



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR :188.5 / 49 / KEP / 2021

TENTANG

PENETAPAN NI WAYAN SUCI SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DESA DAUH PURI KAUH  
PERIODE TAHUN 2021-2024

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini , maka perlu perencanaan, pelaksana serta pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran, dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga tercapainya perkembangan dan pertumbuhan secara holistik dan integratif;
  - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dibutuhkan para tokoh/role model yang dapat memotivasi dan dapat membantu mensosialisasikan dan mengampanyekan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat antara lain Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Ni Wayan Suci sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Dauh Puri Kauh Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Ni Wayan Suci sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Dauh Puri Kauh Denpasar Barat periode Tahun 2021-2024.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, profesional atau pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
2. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi;
3. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota;
4. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini ditingkat Desa/Kelurahan;
5. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Desa/Kelurahan;
6. membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Desa/Kelurahan; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kota kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
  3. Camat Denpasar Barat.
  4. Arsip.